



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 08.a/kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG

STRUKTUR, PEJABAT, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengellolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Struktur, Pejabat , dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik ;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal : tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR, PEJABAT, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
- KESATU : Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi pemilihan Umum Kota palu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 29 April 2015

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,



MARWAN. P ANGKU

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU NOMOR : 08.a/Kpts/
KPU.KotaPalu.024.433212/20
15 TENTANG STRUKTUR,
PEJABAT DAN PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU

STRUKTUR DAN PEJABAT, PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NO.	STRUKTUR	PEJABAT
1	2	3
1.	Pembina	Marwan P. Angku
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Zatriawati, SE 2. Agussalim Wahid, SE 3. Chairil, SE 4. Halima, S.Ag
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Muhiddin, S.Sos
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Moh. Fitra Akbar, SH
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi	1. Nurul Huda, SE 2. Azlina 3. Tamara Alfa Purnama 4. Zulkifli
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi	1. Susilawati Lapalanti 2. Surianto 3. Mulkin

 KETUA,



MARWAN P. ANGKU

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU NOMOR : 08.a/
Kpts/KPU.KotaPalu.024.433212/20
15 TENTANG STRUKTUR, PEJABAT
DAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Palu;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; dan
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan para pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

II. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi, bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem sub bagian di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing – masing tingkatan kepada sub bagian hukum;

III. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi serta meminta bantuan tim penghubung penyedia informasi dan komunikasi.

 KETUA,



MARWAN P. ANGKU